



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 03 TAHUN 2006

TENTANG

PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2006 (SE06)

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa tersedianya data perekonomian yang lengkap, akurat, dan tepat waktu diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi program pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, dan untuk memperoleh data perekonomian yang lengkap, akurat, dan tepat perlu dilakukan sensus yang pelaksanaannya diperlukan dukungan dari semua pihak khususnya dari pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa agar pelaksanaan maksud butir b tersebut diatas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2006 di Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
 - d. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a, b, dan c tersebut di atas, agar lebih berdaya guna dan tepat sasaran, dipandang perlu menetapkan Program Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006 di Provinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung,

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
2. Kepala BPS Provinsi Lampung
- Untuk :
- PERTAMA : 1. Yang tersebut pada angka 1 :
a. Mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006 di Provinsi Lampung;
b. Menindaklanjuti dan menyampaikan instruksi ini kepada para Camat, Kepala Kelurahan/Desa/Pekon/Kampung dalam wilayah masing-masing;
c. Melakukan koordinasi/konsultasi dengan pemerintah Provinsi Lampung cq. Biro Bina Produksi dan Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal yang perlu untuk dikonsultasikan;
2. Yang tersebut pada angka 2 :
a. Melaksanakan Sensus Ekonomi 2006 di Provinsi Lampung;
b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
c. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;

KEDUA : Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 April 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta;
3. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Himpunan Instruksi.